

SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI MEDIA
SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS
PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)**



OLEH:

AQILAH MAULANA

502021342

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

**ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI MEDIA
SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS
PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

AQILAH MAULANA

502021342

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, April 2025

Pembimbing I



Hj.SUSIANA KIFLI, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II



INDRAJAYA, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN
DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
(STUDI KASUS PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)**



NAMA : AQILAH MAULANA
NIM : 502021342
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Hj. SUSIANA KIFLI, S.H., M.H.**
- 2. INDRAJAYA, S.H., M.H.**

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : HJ.SUSIANA KIFLI, S.H., M.H.

Anggota : 1. HENDRI, S.H., M.HUM.

2. MONA WULANDARI, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : AQILAH MAULANA

NIM : 502021342

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI
KASUS PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hj.SUSIANA KIFLI.S.H.,M.H.

NBM/NIDN: 1018423/0208116401

Pembimbing II



INDRAJAYA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AQILAH MAULANA

NIM : 502021342

Email : aqilahmaulana534@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



AQILAH MAULANA

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AQILAH MAULANA
NIM : 502021342
Email : aqilahmaulana534@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI
MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS
PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 16 April 2025



AQILAH MAULANA

NIM: 502021342

Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. SUSIANA KIFLI, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855328/0550066401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah selalu bersama kita” (QS. At Taubah: 40)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua, ayah saya yang saya sayangi Ismail dan Ibu saya yang saya cintai Fitri Yanti, yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatiannya yang membuat saya semangat mengerjakan skripsi sampai selesai.
2. Untuk Keluarga Besar, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya dari awal sampai selesai skripsi ini.
3. Untuk Dinda Rahma Afifah dan teman-teman saya, terima kasih atas bantuan, nasihat, dukungan, serta doa yang memberikan dorongan untuk mengerjakan skripsi dengan penuh semangat.
4. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Aqilah Maulana
NIM	: 502021342
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 30 Oktober 2003
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Yos Sudarso Lr. Damai No. 44, Palembang
No. Telp	: -
Email	: aqilahmaulana534@gmail.com
No. HP	: 08877047292
Nama Ayah	: Ismail
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Yos Sudarso Lr. Damai No. 44, Palembang
NO. HP	: 08117815720
Nama Ibu	: Fitri Yanti
Pekerjaan Ibu	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Yos Sudarso Lr. Damai No. 44, Palembang
NO. HP	: 085382223330



Riwayat Pendidikan

TK	: TK Kartika Palembang
SD	: SD Negeri 52 Palembang
SMP	: SMP Negeri 8 Palembang
SMA	: SMA Negeri 6 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021.

ABSTRAK
ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI MEDIA
SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS
PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)

AQILAH MAULANA

Kejahatan siber, khususnya pemerasan melalui media sosial, semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 147/Pid.sus/2019/PN.Lht. Kejahatan siber, khususnya pemerasan melalui media sosial, semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengancam dan memeras korban dengan motif memperoleh keuntungan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur pemerasan di media sosial yang diatur Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 10 bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum dalam penggunaan media sosial serta perlunya penguatan regulasi terhadap kejahatan siber agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban.

Kata Kunci: Pemerasan, Media Sosial, Hukum Pidana, UU ITE, Putusan Pengadilan

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE CRIME OF EXTORTION ON SOCIAL MEDIA
ACCORDING TO INDONESIAN CRIMINAL LAW (CASE STUDY OF PN
NUMBER 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)

AQILAH MAULANA

Cybercrime, especially extortion through social media, is increasingly rampant along with the increasing use of information technology. This study aims to analyze the crime of extortion committed through social media based on Indonesian criminal law, focusing on a case study in the District Court decision Number 147/Pid.sus/2019/PN.Lht. Cybercrime, especially extortion through social media, is increasingly rampant along with the increasing use of information technology. In this case, the perpetrator used social media as a means to threaten and extort the victim with the motive of obtaining certain benefits. This study uses a normative approach and a case approach. The results of the analysis show that the defendant's actions fulfill the elements of extortion on social media as regulated in Article 45 paragraph (4) Jo Article 27 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Based on the decision, the defendant was sentenced to 3 years and 10 months in prison and a fine of Rp100,000,000. If the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 months. This study emphasizes the importance of understanding the law in the use of social media and the need to strengthen regulations against cybercrime in order to provide a deterrent effect for perpetrators and maximum protection for victims.

Keywords: Extortion, Social Media, Criminal Law, ITE Law, Court Decisions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Indrajaya, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendukung penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini;
12. Terutama kepada pacar saya dan teman dekat saya yang selalu ada dalam mendukung serta selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 16 April 2025



AQILAH MAULANA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis	15
1. Pengertian Analisa dan Analisis Hukum	15
2. Tujuan Analisa dan Analisis Hukum	18
3. Jenis Analisis Hukum	19
4. Langkah-langkah Analisa dan Analisis Hukum.....	20
B. Pengertian Kejahatan	21
C. Penyebab Terjadinya Kejahatan	23
D. Pengertian Tindak Pidana	24
E. Pengertian Media Sosial	26

F. Pengertian Hukum Pidana	27
G. Cybercrime	30
H. Pemerasan Dengan Ancaman di Media Sosial.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Pemerasan di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	36
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemerasan di Media Sosial (Studi Kasus PN Nomor 147/Pid.sus/2019/PN.Lht)	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

Analisis Tentang Kejahatan Pemerasan di Media Sosial Menurut Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus PN Nomor 147/Pid.sus/2019/PN.Lht).

B. Latar Belakang

Kriminal sering terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat seperti penjangbretan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, yang lebih dikenal dengan kejahatan jalanan. Hal ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, kasus kejahatan sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta benda, terutama yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.¹

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat, sehingga pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pemerasan dan berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pelaku kejahatan tindak pidana pemerasan dapat dilakukan oleh siapapun. Akibat yang diterima korban dengan adanya tindak pidana pemerasan ini bisa berupa kerugian materil maupun kerugian imateril.

¹ Luil Maknun Busroh dan Jamaluddin, 2023, Kriminologi, Hlm 28

Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu:

1. Dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dimana pemerasan tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga bisa dilakukannya untuk kepentingan orang lain.
2. Merupakan tindakan yang melawan hukum.
3. Melibatkan pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman.
4. Mengharuskan seseorang memberikan barang, baik sebagian maupun seluruhnya yang merupakan milik mereka atau orang lain atau untuk menciptakan utang piutang.²

Tindak pidana pemerasan sudah diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebenarnya terdiri dari dua jenis tindak pidana, yaitu pemerasan dan pengancaman. Keduanya memiliki sifat yang serupa yaitu suatu perbuatan untuk memeras orang lain. karena memiliki kesamaan tersebut, kedua tindak pidana ini sering disebut dengan istilah sama, yakni pemerasan.³

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melibatkan tindakan pelaku yang menggunakan kekerasan dan ancaman terhadap seseorang, dengan tujuan agar orang tersebut menyerahkan barang yang mereka punya dengan mudah. Dalam situasi ini, individu yang terancam merasa tidak

²Mohammad Kenny Alweni, 2019, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimen, Vol.8 No.3, Hlm 49

³ R. Wirdjono Prodjodikoro, 2012, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH Pidana Indonesia, Eresco, Hlm 79-81

punya pilihan lain selain menyerahkan barangnya ke pelaku yang melakukan pemerasan.

Kejahatan pemerasan adalah salah metode yang sering digunakan oleh segelintir orang untuk mencapai niat dan tindakan mereka. Beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pemerasan antara lain adalah faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, rendahnya pendapatan, dan kurangnya sumber pendapatan yang sah. Hal ini sering kali mendorong individu untuk berpikir jahat demi memenuhi kebutuhannya.

Kejahatan pemerasan ialah masalah sosial yang sangat meresahkan baik itu dengan cara menggunakan nama orang lain yang memiliki status sosial, kekerasan ataupun dengan ancaman. Kejahatan pemerasan saat ini tidak hanya terjadi di dunia nyata tapi juga seringkali terjadi pada dunia maya khususnya di media sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam era digital saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkhususnya media sosial ini sangat berguna bagi orang banyak dilihat dari aspek positifnya media sosial ini berguna untuk menyebarkan informasi dengan secara cepat dan luas, dan bisa juga untuk berkomunikasi dengan orang tanpa bertemu langsung.

Kejahatan dunia maya atau dikenal sebagai *cybercrime* yang telah melakukan kejahatan dunia maya memiliki pengguna yang hampir tidak

terbatas. *Cybercrime* merupakan kejahatan berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan komputer.⁴

Kejahatan dunia maya memiliki banyak aspek, salah satunya yaitu pemerasan yang terjadi di media sosial. Kejahatan pemerasan di media sosial tidak hanya merugikan individu, namun juga berdampak pada keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.⁵

Kejahatan pemerasan perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak kejahatan pemerasan serta dapat menimbulkan efek jera dan jumlah kasus-kasus pemerasan dapat berkurang di masyarakat.

Salah satu tindak pidana pemerasan adalah tindak pidana pemerasan di media sosial yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian dengan modus meminta membayar sejumlah uang seperti terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 147/Pid.sus/2019/PN.Lht dengan terdakwa Deni Saputra yang melakukan pemaksaan kepada seseorang dengan kekerasan atau ancaman supaya memberikan sejumlah uang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00

⁴ Suhaemin, 2023, Karakteristik Cybercrime di Indonesia, *EduLaw: Journal Of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol.5 No.2, Hlm 15-26

⁵ Ferry dkk, 2023, Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional, *Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol.7 No.2, Hlm 243

(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana khusus selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara meminta uang kepada korban dengan dalih sebagai penebusan untuk penghapusan foto dan video syur yang dikirimkan oleh korban kepada tersangka dan mengaku sebagai Andi Iqbal anggota kepolisian. Ternyata setelah diinterogasi pelaku menggunakan identitas Andi Iqbal untuk melakukan tindak pemerasan terhadap korban. Pelaku diamankan setelah polisi mendapat laporan dari korban yang menyebutkan dirinya mendapatkan tindak pemerasan dari Andi Iqbal yang kemudian Andi Iqbal mengakui bahwa akun media sosial tersebut bukan miliknya. Berdasarkan laporan tersebut maka pelaku sebenarnya yaitu Deni Saputra akhirnya dapat ditangkap.

Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.sus/2019/PN.Lht, maka jelaslah bahwa tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Deni Saputra yang mengaku sebagai Andi Iqbal tersebut sangat meresahkan masyarakat, sebab akibat perbuatan pemerasan tersebut korban mengalami kerugian materil dan imateril seperti rasa cemas dan tertekan. Andi Iqbal sebagai orang yang identitas nya disalahgunakan jelas merasa dirugikan, sebab Andi Iqbal merupakan anggota dari kepolisian sehingga akibat perbuatan pemerasan pada media sosial dengan menggunakan identitas orang lain seperti ini harus diberikan sanksi pidana.⁶

⁶ Nomor Putusan 147, 2019, PN Lahat

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul ANALISIS TENTANG KEJAHATAN PEMERASAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PN NOMOR 147/Pid.sus/2019/PN.Lht).

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana tentang kejahatan pemerasan di media sosial menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pemerasan di media sosial (Studi kasus PN No 147/Pid.sus/2019/PN.Lht).?

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini hanya membahas terkait putusan tentang kejahatan pemerasan di media sosial menurut hukum pidana Indonesia studi kasus PN Nomor 147/Pid.sus/2019/PN.Lht.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tentang kejahatan pemerasan di media sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pemerasan di media sosial di Indonesia.

Manfaat penelitian dari skripsi yang berjudul analisis tentang kejahatan pemerasan di media sosial menurut kebijakan hukum pidana yaitu :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pikiran dalam meneliti kasus tentang kejahatan pemerasan di media sosial menurut hukum pidana.
2. Manfaat praktis, diharapkan berguna bagi penegak hukum, masyarakat umum.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hal atau persoalan yang perlu diartikan. Dalam mengartikan suatu pengertian harus dapat menjelaskan sesuai dengan apa yang akan diteliti dan menerangkan setiap variabel-variabel yang akan dibahas.⁷

1. Kejahatan adalah perbuatan yang disengaja dan menimbulkan akibat-akibat yang merugi. Dilihat dari kriminologi yang berlandaskan sosiologi, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.⁸
2. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memberikan tekanan terhadap korban yang dirugikan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pemerasan diambil dari kata ‘peras’ yang bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.’⁹

⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, 2002, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Hlm 96

⁸ Lumeno, 2021, Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, Hlm 7

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Hlm 855

3. Media sosial adalah media online yang mendukung penggunaanya untuk berkomunikasi, dan berinteraksi tanpa bertemu langsung.¹⁰
4. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan mana yang harus dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya ada menurut W.P.J Pompe.¹¹

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
1.	Sinta Nuriyah dan Wiwik Afifah (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA)	ANALISIS KASUS PEMERASAN AKIBAT PENYALAHGUNA AN PADA SOSIAL MEDIA (JURNAL HUKUM, 2022)	Kejahatan di media sosial dapat dengan mudah dilakukan melalui platform. Facebook, Instagram, dan Whatssapp hanyalah beberapa dari platform media sosial di mana terdapat banyak contoh kejahatan dunia maya. Seluruh pengguna media sosial online harus

¹⁰ Wahyuni Purbohastuti, 2017, Efektivitas Media Sosial Sebafei Media Promosi, Tirtayasa Ekonomika, Vol. 12 No.2, Hlm 213

¹¹ Topo Santoso, 2021, Hukum Pidana, Pt. Grafindo Persada, Hlm 11

			berupaya untuk menghindari kejahatan dunia maya antara lain dengan menghindari hoax, menghindari virus, selalu mencari informasi, menghindari berita negatif, dan memperhatikan cara bermedia sosial.
2.	Endri Susanto, Lalu Parman dan Ufran (UNIVERSITAS MATARAM INDONESIA)	TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR (JURNAL HUKUM, 2023)	Pemerasan dan/atau pengancaman menurut Pasal 27 ayat (4) UU ITE lebih menekankan pada tindak pidana pemerasan. Pengancaman di sini dianggap sebagai metode untuk memeras korban, meskipun dalam pasal tersebut istilah "pengancaman" tampak seperti sebuah tindak pidana tersendiri. Dalam

			pertimbangan hakim terkait putusan bebas pada kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr), terdakwa menjelaskan bahwa tujuan komentarnya di media sosial adalah untuk mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara agar segera merealisasikan bantuan untuk korban gempa bumi, mengingat bantuan yang diberikan sangat lambat dan masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok
--	--	--	---

			Utara, saat ini sangat memerlukan dukungan.
3.	Josua Nababan (Universitas HKBP Nommensen)	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DENGAN CARA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO. 438/PID.SUS/2020/ PN.JKT.UTR) (SKRIPSI, 2022)	Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui pembentukan hukum dan prosedur yang tepat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal dan mencegah penyalahgunaan, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal

			27 dari undang-undang tersebut.
--	--	--	---------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan tujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan kejahatan pemerasan di media sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis.

Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan dan prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada.¹²

2. Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.¹³

Bahan-bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer: UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (4) mengenai “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

¹² Zainuddin Ali, 2002, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Hlm 12

¹³ Hardani MSi, Ustiawaty, and Juliana Sukmana ,2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, CV. Pustaka Ilmu Group, Hlm 401

dampak mengaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni studi perpustakaan dan menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah kemudian disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, kamus Bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini seperti: mengkaji, membaca, mempelajari undang-undang yang berhubungan dengan penelitian, mempelajari jurnal ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini menjelaskan gambaran data yang diperoleh dan mengaitkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Didik Endro Purwoleksono. (2014). *Hukum Pidana* (1st ed.). Airlangga University Press (AUP).
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. Sage Publications., 4.
- Luil Maknun Busroh, dan J. (2023). *Kriminologi*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Balai Pustaka.
- Topo Santoso. (2021). *Hukum Pidana* (Y. Hayati, Ed.; 1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada
- Zainuddin Ali. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika Offset.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Nomor Putusan 147/ Pid sus / 2019 / PN Lht. 2019.
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 4 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat 4 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

JURNAL

- Amin Suhaemin dan Muslih. (2023). Karakteristik Cybercrime di Indonesia. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 5 (2), 15–26.
- A.Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1 (1), 19.
- Elma Sutriani, & Rika Octaviani. (2019). *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data* (1).

- Ferry, I. F. I. A. (2023). Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *ISSN (E)*, 7(2), 2580–3883.
- Lestari, N. & S. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerasan Di Media Sosial. *Perempuan dan Hukum*, 5(2), 30–60.
- Lumeno, S. (2021). Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 7.
- Masyitoh, siti. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial*. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6174/1/SKRIPSI>
- Mohammad Kenny Alweni. (2019). *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 348 KUHP*. 49.
- M.S.Hadi. (2022). Pemerasan dalam Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 45–60.
- R. Wirdjono Prodjodikoro. (2012). Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH Pidana Indonesia . *Eresco*, 79–81.
- Riadi, I. (2018). *Kejahatan Pemerasan di Stadion Utama Riau* [universitas islam riau]. <https://repository.uir.ac.id/4050/>
- Septiani, Y., Arribe, E., & Diansyah, R. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3 (1), 133.
- Wahyuni Purbohastuti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, A. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2), 212.